

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 62 /PB/2009

TENTANG

TATA CARA PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA
SECARA AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009, Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dipandang perlu membuat tata cara penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada laporan keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2007 tentang Pedoman Akuntansi Belanja yang Masih Harus Dibayar;
 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

Memperhatikan : Hasil Rapat Konsultasi Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 25 September 2008 Mengenai Penerapan Anggaran dan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Laporan Keuangan Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

1. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

2. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
3. Belanja secara AkruaI adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
4. Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima/dinikmati dan/atau perjanjian/komitmen yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/ komitmen tersebut.
5. Belanja Dibayar di Muka adalah pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah.
6. Pendapatan secara AkruaI adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
7. Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satuan kerja/pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satuan kerja/pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
8. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan yang diterima oleh satuan kerja/pemerintah dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/bayar ke Rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak.
9. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
10. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPA-W adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.
11. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
12. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah unit akuntansi instansi pada tingkat kementerian negara/ lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.

Pasal 2

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrual untuk tingkat pemerintah pusat yang disusun berdasarkan informasi pendapatan dan belanja secara akrual yang dilampirkan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan informasi pada Bendahara Umum Negara.
- (2) Informasi pendapatan dan belanja secara akrual tingkat pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahunan.

Pasal 3

- (1) Satuan kerja pada kementerian negara/lembaga selaku UAKPA menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrual.
- (2) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrual berdasarkan data akrual pada tanggal pelaporan.
- (3) Informasi pendapatan dan belanja secara akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suplemen yang dilampirkan pada laporan keuangan tingkat UAKPA tahunan.

Pasal 4

- (1) UAPPA-W menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrual berdasarkan gabungan informasi pendapatan dan belanja secara akrual dari tingkat UAKPA.
- (2) Informasi pendapatan dan belanja secara akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suplemen yang dilampirkan pada laporan keuangan tingkat UAPPA-W tahunan.

Pasal 5

- (1) UAPPA-E1 menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrual berdasarkan gabungan informasi pendapatan dan belanja secara akrual dari tingkat UAPPA-W.
- (2) Informasi pendapatan dan belanja secara akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suplemen yang dilampirkan pada laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 tahunan.

Pasal 6

- (1) Setiap kementerian negara/lembaga selaku UAPA menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrual berdasarkan gabungan informasi pendapatan dan belanja secara akrual dari tingkat UAPPA-E1.
- (2) Informasi pendapatan dan belanja secara akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suplemen yang dilampirkan pada laporan keuangan tingkat UAPA tahunan.

Pasal 7

Tata cara penyampaian informasi pendapatan dan belanja secara akrual sebagai suplemen yang dilampirkan pada laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 8

- (1) Informasi pendapatan secara akrual diperoleh dari realisasi pendapatan berbasis kas disesuaikan dengan transaksi pendapatan akrual.
- (2) Informasi belanja secara akrual diperoleh dari realisasi belanja berbasis kas disesuaikan dengan transaksi belanja akrual.
- (3) Transaksi pendapatan secara akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendapatan yang masih harus diterima; dan/atau
 - b. Pendapatan diterima di muka.
- (4) Transaksi belanja secara akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Belanja yang masih harus dibayar; dan/atau
 - b. Belanja dibayar di muka.

Pasal 9

- (1) Pendapatan yang masih harus diterima terdiri dari pendapatan perpajakan yang masih harus diterima dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masih harus diterima.
- (2) Pendapatan yang masih harus diterima disajikan sebagai penambah pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai piutang pada neraca.

Pasal 10

- (1) Pendapatan diterima di muka terdiri dari pendapatan perpajakan diterima di muka dan PNBP diterima di muka.
- (2) Pendapatan diterima di muka disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca.

Pasal 11

- (1) Belanja yang masih harus dibayar terdiri dari Belanja Pegawai yang masih harus dibayar, Belanja Barang yang masih harus dibayar, Belanja Modal yang masih harus dibayar, Belanja Bunga yang masih harus dibayar, Belanja Subsidi yang masih harus dibayar, Belanja Bantuan Sosial yang masih harus dibayar, Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar, dan Transfer ke Daerah yang masih harus dibayar.

- (2) Belanja yang masih harus dibayar disajikan sebagai penambah pada informasi belanja secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca.

Pasal 12

- (1) Belanja dibayar di muka terdiri dari Belanja Pegawai dibayar di muka, Belanja Barang dibayar di muka, Belanja Modal dibayar di muka, Belanja Bunga dibayar di muka, Belanja Lain-Lain dibayar di muka, dan Transfer ke Daerah dibayar di muka.
- (2) Belanja dibayar di muka disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara akrual dan sebagai piutang pada neraca.

Pasal 13

- (1) Format penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- (2) Tata cara mengidentifikasi pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan diterima di muka, belanja yang masih harus dibayar, dan belanja dibayar di muka, serta dokumen sumber yang dapat dijadikan dasar penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- (3) Akun yang digunakan terkait dengan penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada neraca sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 14

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual disajikan secara terpisah dari Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas yang dihasilkan dari Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara.

Pasal 15

KPPN dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan *monitoring* terhadap penyusunan, penyajian, dan penyampaian informasi pendapatan dan belanja secara akrual oleh UAKPA dan UAPPA-W.

Pasal 16

Dalam hal ketentuan mengenai penyampaian informasi pendapatan dan belanja secara akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini belum dapat diterapkan, penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual dilaksanakan mulai dari tingkat UAPPA-E1 masing-masing kementerian negara/lembaga.


Pasal 17


Penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual dilaksanakan dalam pelaporan keuangan pemerintah pusat mulai Tahun 2009

Pasal 18

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009
DIREKTUR JENDERAL, 




HERRY PURNOMO
NIP 060046544

FORMAT INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

I. Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

A. Format Laporan

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1

BA : (1)
 Eselon 1/UAPPA-E1 : (2)
 UAPPA-W : (3)
 Satuan Kerja/UAKPA : (4)

No.	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)	Penyesuaian Akrual (Rp)		Informasi Akrual (Rp)	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1.	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7)+(8)-(9)	(11)
	xxxxxx						

B. Tata Cara Pengisian Format Laporan

- (1) Kode BA diisi kode/uraian Bagian Anggaran di mana Satuan Kerja bersangkutan berada.
- (2) Kode Eselon I/UAPPA-E1 diisi kode/uraian Eselon 1 bersangkutan.
- (3) Kode UAPPA-W diisi kode/uraian UAPPA-W bersangkutan.
- (4) Kode Satker diisi kode/uraian Satuan Kerja/UAKPA bersangkutan.
- (5) Kode Akun diisi kode 6 digit akun Pendapatan/Belanja sesuai Bagan Akun Standar.
- (6) Uraian Kode Akun diisi uraian akun 6 digit Pendapatan/Belanja sesuai Bagan Akun Standar.
- (7) Realisasi Menurut Basis Kas diisi berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran yang dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi.
- (8) Penyesuaian Akrual diisi penambahan jumlah pendapatan/belanja karena penyesuaian atas masing-masing akun yang diakrualkan berdasarkan dokumen sumber yang ada.

- (9) Penyesuaian Akrual diisi pengurang jumlah pendapatan/belanja karena penyesuaian atas masing-masing akun yang diakrualkan berdasarkan dokumen sumber yang ada.
- (10) Informasi Akrual diisi dengan menjumlahkan/mengurangkan realisasi menurut basis kas dengan penyesuaian akrual.
- (11) Dokumen Sumber diisi dengan nama dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat penyesuaian akrual.

II. Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)

A. Format Laporan

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1

BA : (1)
Eselon 1/UAPPA-E1 : (2)
UAPPA-W : (3)

No.	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)	Penyesuaian Akrual (Rp)		Informasi Akrual (Rp)	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1.	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6)+(7)-(8)	(10)
	xxxxxx						

B. Tata Cara Pengisian Format Laporan

- (1) Kode BA diisi kode/uraian Bagian Anggaran bersangkutan.
- (2) Kode Eselon 1/UAPPA-E1 diisi kode/uraian Eselon 1/UAPPA-E1 bersangkutan.
- (3) Kode UAPPA-W diisi kode/uraian UAPPA-W bersangkutan.
- (4) Kode Akun diisi 6 digit akun Pendapatan/Belanja sesuai Bagan Akun Standar.
- (5) Uraian Kode Akun diisi uraian akun 6 digit Pendapatan/Belanja sesuai Bagan Akun Standar.
- (6) Realisasi Menurut Basis Kas diisi berdasarkan gabungan data Laporan Realisasi Anggaran satuan kerja dalam lingkup UAPPA-W yang dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi.
- (7) Penyesuaian Akrual diisi penambahan jumlah pendapatan/belanja karena penyesuaian atas masing-masing akun yang diakrualkan berdasarkan informasi pendapatan/belanja secara akrual dari seluruh satuan kerja pada wilayah bersangkutan.
- (8) Penyesuaian Akrual diisi pengurang jumlah pendapatan/belanja karena penyesuaian atas masing-masing akun yang diakrualkan berdasarkan informasi pendapatan/belanja secara akrual dari seluruh satuan kerja pada wilayah bersangkutan.
- (9) Informasi Akrual diisi dengan menjumlahkan/mengurangkan realisasi menurut basis kas dengan penyesuaian akrual.
- (10) Dokumen Sumber diisi dengan nama dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat penyesuaian akrual.

III. Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA E-1)

A. Format Laporan

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1

BA : (1)
Eselon 1/UAPPA-E1 : (2)

No.	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)	Penyesuaian Akrual (Rp)		Informasi Akrual (Rp)	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1.	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5)+(6)-(7)	(9)
	xxxxxx						

B. Tata Cara Pengisian Format Laporan

- (1) Kode BA diisi kode/uraian Bagian Anggaran bersangkutan.
- (2) Kode Eselon 1/UAPPA-E1 diisi kode/uraian Eselon 1/UAPPA-E1 bersangkutan.
- (3) Kode Akun diisi 6 digit akun Pendapatan/Belanja sesuai Bagan Akun Standar.
- (4) Uraian Kode Akun diisi uraian akun Pendapatan/Belanja sesuai Bagan Akun Standar.
- (5) Realisasi Menurut Basis Kas diisi berdasarkan data Sistem Akuntansi Instansi yang merupakan gabungan informasi dari UAPPA-W.
- (6) Penyesuaian Akrual diisi penambahan jumlah pendapatan/belanja karena penyesuaian atas masing-masing akun yang diakrualkan berdasarkan informasi belanja dan pendapatan secara akrual dari seluruh UAPPA-W.
- (7) Penyesuaian Akrual diisi pengurang jumlah pendapatan/belanja karena penyesuaian atas masing-masing akun yang diakrualkan berdasarkan informasi belanja dan pendapatan secara akrual dari seluruh UAPPA-W.
- (8) Informasi Akrual diisi dengan menjumlahkan/mengurangkan realisasi menurut basis kas dengan penyesuaian akrual.
- (9) Dokumen Sumber diisi dengan nama dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat penyesuaian akrual.

IV. Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran

A. Format Laporan

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1

BA : (1)

No.	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)	Penyesuaian Akrual (Rp)		Informasi Akrual (Rp)	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1.	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4)+(5)-(6)	(8)
	xxxxxx						

B. Tata Cara Pengisian Format Laporan

- (1) Kode BA diisi kode/uraian Bagian Anggaran bersangkutan.
- (2) Kode Akun diisi 6 digit akun Pendapatan/Belanja sesuai Bagan Akun Standar.
- (3) Uraian Kode Akun diisi uraian akun Pendapatan/Belanja sesuai Bagan Akun Standar.
- (4) Realisasi Menurut Basis Kas diisi berdasarkan data Sistem Akuntansi Instansi yang merupakan gabungan informasi dari UAPPA-E1.
- (5) Penyesuaian Akrual diisi penambahan jumlah pendapatan/belanja karena penyesuaian atas masing-masing akun yang diakrualkan berdasarkan informasi belanja dan pendapatan secara akrual dari seluruh UAPPA-E-1.
- (6) Penyesuaian Akrual diisi pengurang jumlah pendapatan/belanja karena penyesuaian atas masing-masing akun yang diakrualkan berdasarkan informasi belanja dan pendapatan secara akrual dari seluruh UAPPA-E-1.
- (7) Informasi Akrual diisi dengan menjumlahkan/mengurangkan realisasi menurut basis kas dengan penyesuaian akrual.
- (8) Dokumen Sumber diisi dengan nama dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat penyesuaian akrual.

V. Tingkat Pemerintah Pusat

A. Ikhtisar Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akruwal

Pendapatan/Belanja	Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)	Penyesuaian Akruwal (Rp)		Informasi Akruwal (Rp)
		Tambah	Kurang	
A. Pendapatan Negara dan Hibah				
I. Penerimaan Perpajakan				
1. Pajak Dalam Negeri				
2. Pajak Perdagangan Internasional				
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak				
1. Penerimaan Sumber Daya Alam				
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN				
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya				
III. Penerimaan Hibah *)				
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah				
B. Belanja Negara				
I. Belanja Pemerintah Pusat				
1. Belanja Pegawai				
2. Belanja Barang				
3. Belanja Modal				
4. Pembayaran Bunga Utang				
5. Belanja Hibah *)				
6. Subsidi				
7. Bantuan Sosial				
8. Belanja Lain-lain				
II. Transfer ke Daerah				
1. Dana Perimbangan				
a. Dana Bagi Hasil				
b. Dana Alokasi Umum				
c. Dana Alokasi Khusus				
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian				
a. Dana Otonomi Khusus				
b. Dana Penyesuaian				
Jumlah Belanja Negara				

*) tidak ada penyesuaian akruwal

B. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akruwal per Akun Pendapatan dan Belanja

No.	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)	Penyesuaian Akruwal (Rp)		Informasi Akruwal (Rp)
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang	
1.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)-(5)
	xxxxxx					

Tata cara pengisian:

- (1) Kode Akun diisi 6 digit akun Pendapatan/Belanja sesuai Bagan Akun Standar.
- (2) Uraian Kode Akun diisi uraian akun Pendapatan/Belanja sesuai Bagan Akun Standar.
- (3) Realisasi Menurut Basis Kas diisi berdasarkan data Sistem Akuntansi Instansi yang merupakan gabungan informasi dari UAPA.
- (4) Penyesuaian Akrual diisi penambahan jumlah pendapatan/belanja karena penyesuaian atas masing-masing akun yang diakrualkan berdasarkan informasi belanja dan pendapatan secara akrual dari seluruh UAPA.
- (5) Penyesuaian Akrual diisi pengurang jumlah pendapatan/belanja karena penyesuaian atas masing-masing akun yang diakrualkan berdasarkan informasi belanja dan pendapatan secara akrual dari seluruh UAPA.
- (6) Informasi Akrual diisi dengan menjumlahkan/mengurangkan realisasi menurut basis kas dengan penyesuaian akrual.

Contoh Transaksi dan Penyajian Informasi Belanja Secara Akrual

Pada satker Sekolah Tinggi Negeri (111111) masih terdapat tagihan penggunaan daya dan jasa (telepon dan listrik) bulan Desember 2009 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp4.035.000. Realisasi belanja langganan daya dan jasa (522111) selama tahun anggaran 2009 sebesar Rp100.000.000. Berdasarkan informasi ini, maka Satker Sekolah Tinggi Negeri selaku UAKPA menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrual sebagai berikut:

Belanja langganan daya dan jasa yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun 2009, disajikan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca. Untuk itu, pada tanggal 31 Desember 2009, Satker membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Jurnal penyesuaian:

Debet: 311611	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	Rp4.035.000
Kredit: 211212	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp4.035.000

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek disajikan sebagai pengurang ekuitas dana lancar, sedangkan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar disajikan sebagai kewajiban jangka pendek.

Pengaruh dari transaksi tersebut di atas disajikan pada informasi pendapatan dan belanja secara akrual dan neraca sebagai berikut:

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009

BA	: 015	DEPARTEMEN KEUANGAN
Eselon 1/UAPPA-E1	: 11	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
UAPPA-W	: 0199	PUSAT
Satuan Kerja/UAKPA	: 111111	SEKOLAH TINGGI NEGERI

(Rp)

No	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian Akrual		Informasi Akrual	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1.	512111	Belanja Langganan Daya dan Jasa	100.000.000	4.035.000	-	104.035.000	Tagihan listrik dan telepon bulan Desember 2009

**NERACA
PER 31 DESEMBER 2009**

BA : 015 DEPARTEMEN KEUANGAN
 Eselon 1/UAPPA-E1 : 11 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
 UAPPA-W : 0199 PUSAT
 Satuan Kerja/UAKPA : 111111 SEKOLAH TINGGI NEGERI

Uraian	Jumlah (Rp)
Aset	
Aset Lancar	
....	
....	
....	
Aset Tetap	
....	
....	
....	
Total Aset	
Kewajiban dan Ekuitas	
Kewajiban	
Kewajiban Jangka Pendek	4.035.000
....	
Total Kewajiban	
Ekuitas	
Ekuitas Dana Lancar	
Dana yang Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(4.035.000)
....	
Total Ekuitas Dana	
Total Kewajiban dan Ekuitas Dana	

TATA CARA PENGIDENTIFIKASIAN TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

A. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satuan kerja/pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satuan kerja/pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Pendapatan yang masih harus diterima timbul karena imbalan atas pelayanan/fasilitas yang telah diberikan pemerintah kepada pihak lain belum diterima. Pada neraca, pendapatan yang masih harus diterima disajikan sebagai piutang.

Dalam penyajian informasi pendapatan secara akrual, realisasi pendapatan secara kas tahun berjalan harus disesuaikan yaitu dengan cara:

1. menambahkan pendapatan yang masih harus diterima pada tahun anggaran berjalan (piutang pada tahun berjalan); dan/atau
2. menambahkan pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan K/L, namun belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (pendapatan ditangguhkan); dan/atau
3. mengurangi pendapatan yang masih harus diterima pada tahun anggaran yang lalu (piutang pada tahun lalu) yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan.

Contoh: Realisasi pendapatan suatu satker pada tahun anggaran 20X1 adalah sebesar Rp300.000.000. Realisasi pendapatan tersebut termasuk realisasi pendapatan yang terutang tahun 20X0 (piutang tahun 20X0) sebesar Rp25.000.000. Sementara itu, pendapatan yang masih harus diterima pada tahun 20X1 (piutang tahun 20X1) adalah sebesar Rp30.000.000.

Berdasarkan transaksi tersebut, pendapatan secara akrual satker tersebut adalah sebesar pendapatan kas tahun 20X1 (Rp300.000.000) – dikurangi piutang tahun 20X0 yang diterima tahun 20X1 (Rp25.000.000) + ditambah pendapatan yang masih harus diterima tahun 20X1 (Rp30.000.000) = Rp305.000.000.

Jenis transaksi pendapatan yang masih harus diterima terdiri dari:

- 1). Pendapatan perpajakan yang masih harus diterima (piutang pajak);
- 2). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masih harus diterima (piutang PNBP).

Penjelasan masing-masing transaksi pendapatan yang masih harus diterima adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Perpajakan yang Masih Harus Diterima (Piutang Pajak)

Pendapatan perpajakan yang masih harus diterima merupakan pendapatan pajak yang seharusnya sudah diterima oleh Pemerintah, namun belum dilunasi oleh wajib pajak. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat pendapatan perpajakan yang masih harus diterima adalah:

a. Pendapatan perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak

Untuk tahun Pajak 2007 dan tahun pajak sebelumnya:

1. Surat Tagihan Pajak (STP);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
4. Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB);
6. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB);
7. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKPPBB);
8. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBPHTBKB);
9. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBPHTBKBT); dan
10. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STBPHTB);

Untuk Tahun Pajak 2008 dan tahun pajak selanjutnya:

1. Surat Tagihan Pajak (STP);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang telah disetujui oleh Wajib Pajak (WP);
3. Dokumen *monitoring* atau register penerimaan surat masuk yang menunjukkan bahwa WP tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas SKPKB yang tidak disetujui oleh WP;
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) untuk jumlah yang telah disetujui oleh WP;
5. Dokumen *monitoring* atau register penerimaan surat masuk yang menunjukkan bahwa WP tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas SKPKBT yang tidak disetujui oleh WP;
6. Surat Keputusan Pembetulan (SKP) yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
7. Dokumen *monitoring* atau register penerimaan surat masuk yang menunjukkan bahwa WP tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
8. Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;
9. Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;

10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
11. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB);
12. Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SKPPBB);
13. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBPHTBKB);
14. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBPHTBKBT); dan
15. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STBPHTB).

b. Pendapatan perpajakan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1. Surat Penetapan Pabean (SPP);
2. Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA);
3. Surat Keputusan Dirjen Bea dan Cukai;
4. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP);
5. Surat Tagihan di Bidang Cukai;
6. Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK);
7. Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK).

Nilai yang dicatat sebagai piutang pajak pada akhir tahun anggaran adalah nilai piutang pajak yang diakui sebelumnya berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen yang mendasari timbulnya hutangnya (jumlah awal) sebagaimana diuraikan di atas dikurangi dengan jumlah yang telah dilunasi oleh Wajib Pajak (berdasarkan SSP, SSB dan STTS) ataupun dikurangi dengan penyesuaian atas nilai piutang pajak yang sebelumnya telah diakui karena pembetulan (Pasal 16 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009), keputusan keberatan, banding dan peninjauan kembali yang menerima sebagian atau seluruhnya, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar (Pasal 36 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009).

Pendapatan pajak yang masih harus diterima dapat diidentifikasi berdasarkan sumber dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan setelah dilakukan penelitian administrasi perpajakan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak;
- b. Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus diterbitkan berdasarkan nota perhitungan. Nota perhitungan dibuat berdasarkan laporan atas hasil penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan.

Proses bisnis untuk penerbitan STP dan SKP mengacu pada *Standard Operating Procedure (SOP)* yang berlaku.

Informasi pendapatan secara akrual disajikan sebesar jumlah kewajiban yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar Wajib Pajak.

Jenis transaksi pajak yang masih harus diterima adalah sebagai berikut:

- a. PPh yang Masih Harus Diterima, berupa:
 - 1). SKPKB/SKPKBT PPh yang diterbitkan di tahun berjalan, namun belum dibayar oleh WP sampai dengan berakhirnya tahun pajak;

- 2). STP PPh untuk menagih sanksi administrasi untuk tahun pajak berjalan yang belum dibayar oleh WP sampai dengan berakhirnya tahun pajak;
 - 3). STP Bunga Penagihan terkait Piutang PPh diterbitkan di tahun berjalan yang belum dibayar oleh WP sampai dengan berakhirnya tahun pajak.
- b. PPN yang Masih Harus Diterima, berupa:
- 1). SKPKB/SKPKBT PPN dan PPnBM yang diterbitkan di tahun berjalan, namun belum dibayar oleh WP sampai dengan berakhirnya tahun pajak.
 - 2). STP PPN dan PPnBM untuk menagih sanksi administrasi untuk tahun pajak berjalan yang belum diterbitkan STP-nya atau telah diterbitkan STP-nya namun belum dibayar oleh WP sampai dengan berakhirnya tahun pajak.
 - 3). STP Bunga Penagihan terkait Piutang PPN dan PPnBM yang diterbitkan di tahun pajak berjalan namun belum dibayar oleh WP sampai dengan berakhirnya tahun pajak.
- c. PBB Yang Masih Harus Diterima
- PBB yang masih harus diterima merupakan kewajiban PBB untuk tahun pajak berjalan yang belum dibayar oleh WP sampai dengan berakhirnya tahun pajak. PBB yang Masih Harus Diterima dicatat sebagai piutang/tagihan berdasarkan SPPT PBB.
- d. Cukai yang Masih Harus Diterima
- Cukai yang masih harus diterima merupakan kewajiban cukai yang harus dibayar oleh pengusaha kena cukai, atas utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda berdasarkan dokumen sumber berupa Surat Tagihan di Bidang Cukai. Surat Tagihan di Bidang Cukai menjadi dokumen sumber untuk mencatat pendapatan yang masih harus diterima, yaitu apabila sampai dengan tanggal pelaporan, kewajiban tersebut belum jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengusaha maka nilai kewajiban cukai, yang ada tercantum merupakan pendapatan yang masih harus diterima.
- e. Bea Masuk/Keluar yang Masih Harus Diterima;
- Bea Masuk/Keluar yang masih harus diterima merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib bayar berdasarkan dokumen sumber:
- 1). Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP);
 - 2). Surat Penetapan Pabean (SPP);
 - 3). Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA);
 - 4). Surat Keputusan Dirjen Bea dan Cukai;
 - 5). Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP);
 - 6). Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK); dan
 - 7). Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK).

Dokumen tersebut di atas merupakan dokumen sumber pencatatan pendapatan yang masih harus diterima jika sampai dengan pada tanggal pelaporan kewajiban tersebut belum disetor/dilunasi.

2. PNBP yang Masih Harus Diterima

PNBP yang masih harus diterima merupakan PNBP yang sudah merupakan hak pemerintah, namun sampai tanggal pelaporan belum dilunasi oleh wajib bayar.

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat PNBP yang masih harus diterima contohnya adalah:

1. Surat Ketetapan PNBP;
2. Surat Perintah Pembayaran Iuran Hasil Hutan (SPPIHH);
3. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang belum dilakukan pembayarannya/surat penagihan dividen;
4. Risalah lelang dan tanda penerimaan uang hasil lelang;
5. Perjanjian Bersama (PB) dan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN);
6. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
7. Surat Ketetapan Pengadilan;
8. Kontrak/Perjanjian Pinjam Meminjam yang memuat tingkat bunga dan periode pembayaran bunga dan dokumen lain yang dipersamakan; dan
9. Dokumen lainnya yang dipersamakan.

Jenis transaksi PNBP yang masih harus diterima dimungkinkan terjadi atas setiap akun PNBP sebagaimana tercantum dalam Bagan Akun Standar, yaitu:

a. Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) yang Masih Harus Diterima

Jenis Pendapatan SDA yang masih harus diterima, misalnya:

- (1) Pendapatan migas yang telah disetorkan ke Rekening Migas, namun belum dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara

Kas dari pendapatan migas yang telah disetorkan ke Rekening Migas dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu: kas dari pendapatan migas yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan negara yang akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, dan kas dari pendapatan yang akan diperhitungkan (dikembalikan) kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau pihak lain. Kas dari pendapatan migas yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan negara diakui sebagai pendapatan yang ditanggungkan, sedangkan kas dari pendapatan yang akan diperhitungkan (dikembalikan) kepada KKKS atau pihak lain diakui sebagai kewajiban jangka pendek.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pengakuan pendapatan secara akrual adalah surat perintah pemindahbukuan rekening yang belum dapat diproses atau dokumen yang dipersamakan.

- (2) Pendapatan panas bumi dalam rekening panas bumi yang perhitungannya telah selesai dilakukan, namun belum dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara

Kas dari pendapatan panas bumi yang telah disetorkan ke Rekening Migas dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu: kas dari pendapatan panas bumi yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan negara yang akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, dan kas dari pendapatan panas bumi yang akan diperhitungkan (dikembalikan) kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau pihak lain. Kas dari pendapatan panas bumi yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan negara diakui sebagai pendapatan yang

ditanggihkan, sedangkan kas dari pendapatan panas bumi yang akan diperhitungkan (dikembalikan) kepada KKKS atau pihak lain diakui sebagai kewajiban jangka pendek.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pengakuan pendapatan secara akrual adalah surat perintah pemindahbukuan rekening yang belum dapat diproses atau dokumen yang dipersamakan.

- (3) Pendapatan atas laba harga jual BBM yang belum disetorkan oleh Pertamina.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pengakuan pendapatan yang masih harus diterima adalah surat tagihan atas laba harga jual BBM yang belum disetorkan atau dokumen yang dipersamakan.

- (4) Pendapatan royalti dan iuran tetap dari pengusaha tambang yang belum diterima oleh Pemerintah.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pengakuan pendapatan yang masih harus diterima adalah surat ketetapan royalti dan iuran tetap yang belum dibayar atau dokumen yang dipersamakan.

b. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN yang Masih Harus Diterima

Bagian Pemerintah atas Laba BUMN yang masih harus diterima timbul karena BUMN melalui RUPS telah menetapkan dividen yang akan dibagikan namun belum dibayarkan ke rekening kas umum negara. Dokumen sumber yang digunakan adalah risalah RUPS dan surat tagihan bagian pemerintah atas laba BUMN, dan dokumen lain yang dipersamakan.

c. PNBP Lainnya yang Masih Harus Diterima

PNBP Lainnya yang Masih Harus Diterima antara lain terdiri dari Pendapatan Penjualan dan Sewa, Pendapatan Jasa, Pendapatan Bunga, Pendapatan Kejaksaaan dan Peradilan, Pendapatan Pendidikan, Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi, Pendapatan Iuran dan Denda, serta Pendapatan Lain-Lain.

Dalam proses bisnis pemungutan bea lelang pembeli dan penjual dimungkinkan adanya pendapatan negara berupa penyetoran uang jaminan kepada kas negara. Pendapatan lelang yang masih harus diterima diakui pada saat terbitnya risalah lelang, namun belum dilakukan pembayaran oleh pemenang lelang. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pengakuan pendapatan lelang yang masih harus diterima adalah risalah lelang dan tanda penerimaan uang hasil lelang.

PNBP biaya administrasi (BIAD) dikenakan atas penagihan piutang negara yang diserahkan kepada KPKNL. Pendapatan BIAD yang masih harus diterima diakui pada saat terbitnya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), namun belum dilakukan pembayaran oleh pihak terutang. Perhitungan besaran PNBP BIAD yang harus dilunasi oleh pihak terutang, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan.

Bunga yang masih harus diterima atau piutang bunga merupakan pendapatan bunga yang sudah menjadi hak pemerintah, namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dilunasi oleh debitur karena menunggu tanggal jatuh tempo

pembayaran bunga. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat bunga yang masih harus diterima adalah Kontrak/Perjanjian Pinjam Meminjam yang memuat tingkat bunga dan periode pembayaran bunga.

Ilustrasi pencatatan dan penyajian pendapatan yang masih harus diterima adalah:

a. Berikut adalah data-data perpajakan selama tahun anggaran 20X1 pada KPP Madya:

- 1). Total realisasi penerimaan PPh Ps. 21 (MA 411121) secara kas tahun anggaran 20X1 sebesar Rp255.000.000.000. Jumlah tersebut termasuk realisasi penerimaan PPh Ps. 21 yang terutang pada tahun 20X0 sebesar Rp3.000.000.000.
- 2). Jumlah piutang pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Ps. 21 selama tahun 20X1 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 20X1 adalah sebesar Rp5.000.000.000.

Berdasarkan data tersebut, pendapatan secara akrual yang disajikan KPP Madya adalah sebagai berikut:

1. Informasi Pendapatan Secara Akrual

Dalam penyajian informasi pendapatan perpajakan secara akrual, pendapatan perpajakan yang masih harus diterima tahun 20X1 sebesar Rp5.000.000.000 akan menambah pendapatan perpajakan tahun 20X1 dan pajak terutang tahun 20X0 yang diterima tahun 20X1 sebesar Rp3.000.000.000 akan mengurangi pendapatan perpajakan tahun 20X1.

BA : 015 Departemen Keuangan
 Eselon I/UAPPA-E1 : 04 Ditjen Pajak
 UAPPA-W : xxxx
 Satuan Kerja/UAKPA : xxxxxx KPP Madya

No.	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian Akrual		Informasi Akrual	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1.	411121	PPh Pasal 21	255.000.000.000	5.000.000.000	(3.000.000.000)	257.000.000.000	SKPKB

2. Penyajian di Neraca

Pendapatan perpajakan yang masih harus diterima sebesar Rp5.000.000.000 merupakan Piutang Pajak yang harus disajikan di Neraca, sehingga KPP Madya perlu membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

Debit: 113121	Piutang PPh Pasal 21	Rp5.000.000.000
Kredit: 311311	Cadangan Piutang	Rp5.000.000.000

Piutang Pajak (PPh Pasal 21) disajikan sebagai aset lancar pada Neraca, sedangkan Cadangan Piutang akan disajikan sebagai ekuitas dana lancar pada neraca.

b. Tanggal 1 November 20X1, RUPS suatu BUMN mengumumkan akan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya sebesar Rp100.000.000. Pemerintah mempunyai porsi kepemilikan sebesar 60% pada BUMN tersebut. Sampai dengan

tanggal 31 Desember 20X1, realisasi pembayaran dividen belum terlaksana. Diketahui realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN (Pendapatan Dividen) secara kas selama tahun 20X1 adalah sebesar Rp2.000.000.000, termasuk penerimaan atas piutang dividen tahun 20X0 sebesar Rp45.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 20X1, pendapatan dividen sebesar Rp100.000.000 x 60% = Rp60.000.000 dicatat sebagai pendapatan dividen yang masih harus diterima (piutang dividen).

1. Informasi Pendapatan Secara Akrua

Dalam penyajian informasi pendapatan secara akrua, pendapatan dividen yang masih harus diterima tahun 20X1 sebesar Rp60.000.000 akan menambah pendapatan dividen tahun 20X1, sedangkan Piutang Dividen tahun 20X0 yang telah terima pada tahun 20X1 sebesar Rp45.000.000 akan mengurangi pendapatan dividen tahun 20X1.

BA : 015 Departemen Keuangan
 Eselon I/UAPPA-E1 : 03 Ditjen Anggaran
 UAPPA-W : xxxx
 Satuan Kerja/UAKPA : xxxxxx

No.	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian Akrua		Informasi Akrua	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1.	422121	Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan	2.000.000.000	60.000.000	(45.000.000)	2.015.000.000	Risalah RUPS

2. Penyajian di Neraca

Pendapatan dividen yang masih harus diterima sebesar Rp60.000.000 merupakan Piutang PNBPN yang harus disajikan di Neraca, sehingga satker perlu membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

Debet: 113211	Piutang PNBPN	Rp60.000.000
Kredit: 311311	Cadangan Piutang	Rp60.000.000

Piutang PNBPN (Dividen) disajikan sebagai aset lancar pada Neraca, sedangkan Cadangan Piutang akan disajikan sebagai ekuitas dana lancar pada neraca.

B. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh satuan kerja/pemerintah dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/bayar ke Rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak.

Pendapatan diterima di muka timbul pada saat Pemerintah telah menerima pembayaran atas suatu pemberian jasa/fasilitas/pelayanan yang diberikan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pendapatan diterima di muka juga dapat terjadi apabila wajib pajak telah menyetorkan kewajiban pajak yang tidak hanya untuk kewajiban pajak periode berjalan tetapi juga untuk kewajiban periode berikutnya. Pada neraca, pendapatan diterima di muka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek.

Dalam penyajian informasi pendapatan secara akrual, realisasi pendapatan secara kas tahun berjalan harus disesuaikan yaitu dengan cara:

- 1). mengurangkan pendapatan diterima di muka pada tahun berjalan; dan/atau
- 2). menambahkan pendapatan diterima di muka pada tahun lalu yang barang/jasa/pelayanannya dilaksanakan pada tahun berjalan.

Contoh: Realisasi pendapatan secara kas suatu satker pada tahun anggaran 20X1 adalah sebesar Rp400.000.000. Dari jumlah pendapatan tersebut, terdapat pendapatan diterima di muka sebesar Rp35.000.000. Sementara itu, terdapat pendapatan diterima di muka pada tahun lalu sebesar Rp20.000.000 yang barang/jasa/pelayanannya dilaksanakan pada tahun 20X1.

Berdasarkan transaksi tersebut, pendapatan secara akrual satker tersebut adalah sebesar pendapatan kas tahun 20X1 (Rp400.000.000) - dikurangi pendapatan diterima di muka tahun 20X1 (Rp35.000.000) + ditambah pendapatan diterima di muka tahun 20X0 yang barang/jasa/pelayanannya dilaksanakan pada tahun 20X1 (Rp20.000.000) = Rp385.000.000.

Jenis transaksi pendapatan diterima di muka antara lain terdiri dari:

a. Pendapatan Pajak Diterima di Muka

Pendapatan pajak diterima di muka adalah pajak yang telah disetor ke Rekening Kas Umum Negara dari Wajib Pajak dan setelah dilaksanakan pemeriksaan dan atau penelitian, pajak yang dibayar lebih besar dari pada pajak yang terutang. Transaksi ini disebut juga utang restitusi pajak. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat pajak diterima di muka adalah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang sampai dengan akhir tahun yakni tanggal pelaporan belum dilakukan pengembalian restitusi/kompensasi oleh pemerintah kepada wajib pajak.

Kelebihan pembayaran PBB dapat dikompensasikan untuk pembayaran PBB tahun yang akan datang atas permohonan WP. KPP menerima permohonan dan melakukan penelitian/pemeriksaan, dalam ada kelebihan pajak yang menjadi hak WP dilanjutkan dengan pengembalian kelebihan pajak, termasuk kompensasi untuk pembayaran PBB tahun yg akan datang.

Terjadinya pendapatan pajak diterima di muka:

- (1) PPh dan PPN/PPnBM: WP menyetor lebih dari kewajiban karena kekeliruan penerapan ketentuan perpajakan atau salah pembayaran pajak. Dasar penetapan keputusan restitusi atau kompensasi adalah permohonan WP dan data utang pajak.
- (2) PBB/BPHTB: WP menyetor lebih dari kewajiban karena kekeliruan penerapan ketentuan perpajakan atau salah atau dobel pembayaran pajak. Dasar penetapan keputusan restitusi atau kompensasi adalah permohonan WP dan data utang pajak. Dokumen yang mencatat pendapatan dari kelebihan bayar pajak yang dikompensasi adalah Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran (SKKP) PBB, Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB (SKPKPB).

b. Bea Masuk Diterima Di Muka

Bea masuk diterima di muka merupakan bea masuk yang telah dibayar oleh wajib bayar dan telah disetor ke rekening kas umum negara, namun pada sampai dengan

tanggal pelaporan, Kantor pabean/satker belum memberikan pelayanan atas kegiatan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Importir belum mengajukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Besarnya bea masuk diterima di muka adalah sebesar yang tercantum dalam SSPCP yang telah diajukan dokumen PIBnya.

c. PNBP Diterima di Muka

PNBP diterima di muka merupakan PNBP yang diterima di muka dari wajib bayar, dan sampai dengan tanggal laporan keuangan barang/pelayanan belum diterima/dinikmati oleh wajib bayar.

Contoh atas PNBP diterima di muka adalah:

1. Pendapatan sewa aset pemerintah

Pendapatan sewa diterima di muka diakui bila terjadi suatu kerjasama pemanfaatan dalam bentuk sewa aset pemerintah, yang masa sewanya lebih dari satu tahun dan pembayarannya dilaksanakan sekaligus di awal kerjasama tersebut. Dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan PNBP diterima di muka adalah dokumen kontrak, SSBP, dan dokumen lain yang dipersamakan.

2. Pendapatan dividen diterima di muka

Pendapatan dividen diterima di muka diakui bila setoran pendapatan dividen dari perusahaan negara melebihi jumlah dividen yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan pendapatan dividen diterima di muka adalah risalah RUPS, SSBP, dan dokumen lain yang dipersamakan.

3. PNBP diterima di muka berupa kelebihan pembayaran iuran badan usaha dari pengusaha minyak dan gas bumi (migas).

Pendapatan iuran badan usaha diterima di muka terjadi bila realisasi penyeteroran iuran badan usaha oleh pengusaha migas lebih besar dari jumlah yang telah ditetapkan. Dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan pendapatan iuran badan usaha diterima di muka adalah surat ketetapan iuran badan usaha, SSBP, dan dokumen lain yang dipersamakan.

Ilustrasi pencatatan dan penyajian pendapatan diterima di muka adalah:

- a. Pada tanggal 1 Juli 20X1 Satker Departemen ESDM menerima uang hasil sewa penempatan menara BTS sebesar Rp60.000.000 untuk masa 3 tahun mulai tanggal 1 Juli 20X1 sampai dengan 30 Juni 20X4. Total realisasi pendapatan (akun 423214) Satker Departemen ESDM selama tahun anggaran 20X1 adalah sebesar Rp4.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 20X1, bagian dari sewa yang menjadi pendapatan akrual (pendapatan diterima di muka) tahun anggaran 20X1 adalah 30 bulan (1 Januari 20X2- 30 Juni 20X4) sebesar Rp50.000.000 ($30/36 \times \text{Rp}60.000.000$).

Berdasarkan data tersebut, pendapatan secara akrual yang disajikan Departemen Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Informasi Pendapatan Secara Akrual

Dalam penyajian informasi pendapatan secara akrual, PNBP Diterima di Muka tahun anggaran 20X1 sebesar Rp12.000.000 akan mengurangi pendapatan tahun 20X1.

BA : 020 Departemen ESDM
 Eselon I/UAPPA-E1 : xx
 UAPPA-W : xxxx
 Satuan Kerja/UAKPA : xxxxxx

No.	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian Akrual		Informasi Akrual	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Informasi Akrual		
1.	423142	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	4.000.000.000	-	(50.000.000)	3.950.000.000	Dokumen Kontrak, SSBP

2. Penyajian di Neraca

Pendapatan diterima di muka sebesar Rp50.000.000 merupakan kewajiban yang harus disajikan di Neraca, sehingga Departemen ESDM perlu membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2009 sebagai berikut:

Debet: 311611	Ekuitas Dana Lancar	Rp50.000.000
Kredit: 211811	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	Rp50.000.000

Pendapatan Sewa Diterima di Muka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek pada Neraca.

b. Berikut adalah data-data pendapatan sewa gedung pada satker A:

- Pada tanggal 2 Januari 20X0, dalam rangka pemanfaatan aset, Satker A menerima pendapatan sewa gedung dari PT. X untuk masa sewa 2 tahun mulai 1 Januari 20X0 s.d. 31 Desember 20X1 sebesar Rp40.000.000.
- Pada tanggal 1 Juli 20X1 Satker A menerima pendapatan sewa gedung dari PT. Y untuk masa sewa 2 tahun mulai 1 Juli 20X1 s.d. 30 Juni 20X3 sebesar Rp60.000.000.
- Total realisasi pendapatan sewa gedung (akun 423142) satker A pada tahun 20X1 adalah sebesar Rp450.000.000.

Berdasarkan data tersebut, satker A perlu mengidentifikasi pendapatan akrual yang dapat diakui pada tahun 20X1, yaitu:

- Pendapatan sewa tahun 20X0, yang diakui pada tahun 20X1 adalah pendapatan untuk masa sewa 1 Januari sampai dengan. 31 Desember 20X1, yaitu sebesar $Rp20.000.000 = (12/24 \text{ bulan} \times Rp40.000.000)$.
- Pendapatan sewa tahun 20X1, yang diakui pada tahun 20X1 adalah pendapatan untuk masa sewa 1 Juli sampai dengan. 31 Desember 20X1 (6 bulan), yaitu sebesar $Rp15.000.000 = (6/24 \text{ bulan} \times Rp60.000.000)$. Sehingga pendapatan diterima di muka adalah untuk periode 1 Januari 20X2 s.d. 30 Juni 20X3 (18 bulan) sebesar Rp45.000.000.

Penyajian informasi pendapatan secara akrual dan neraca adalah:

1. Informasi Pendapatan Secara Akrual

Dalam penyajian informasi pendapatan secara akrual, porsi pendapatan sewa tahun 20X0 sebesar Rp20.000.000 akan menambah pendapatan tahun 20X1 dan porsi pendapatan sewa untuk periode 1 Januari 20X2 s.d. 30 Juni 20X3 sebesar Rp45.000.000 akan mengurangi pendapatan sewa tahun 20X1.

BA : xxx
 Eselon I/UAPPA-E1 : xx
 UAPPA-W : xxxx
 Satuan Kerja/UAKPA : xxxxxx Satker A

No.	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian Akrual		Informasi Akrual	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1.	423142	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	450.000.000	20.000.000	(45.000.000)	425.000.000	Dokumen Kontrak, SSBP

2. Penyajian di Neraca

Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp45.000.000 merupakan kewajiban yang harus disajikan di Neraca, sehingga satker A perlu membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

Debet: 311611	Ekuitas Dana Lancar	Rp45.000.000
Kredit: 211811	Pendapatan Sewa Diterima Di Muka	Rp45.000.000

Pendapatan Sewa Diterima di Muka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek pada Neraca.

C. Belanja yang Masih Harus Dibayar

Suatu transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*) timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga/pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut.

Dari pengertian di atas, Belanja yang Masih Harus Dibayar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- Kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima kementerian negara/lembaga, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan atas hak tersebut kepada pegawai dan/atau pihak ketiga

selaku penyedia barang/jasa. Termasuk dalam hal ini adalah kewajiban kepada pegawai dan barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya.

- b. Kewajiban yang timbul akibat perjanjian/komitmen yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang ada, seperti Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, dan Transfer ke Daerah, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan realisasi atas perjanjian komitmen tersebut kepada pihak ketiga. Dalam hal ini mengatur kewajiban satu arah dari pemerintah tanpa ada hak atas barang/jasa yang diterima.

Pada neraca, belanja yang masih harus dibayar disajikan sebagai kewajiban jangka pendek.

Dalam penyajian informasi belanja secara akrual, belanja secara kas tahun berjalan harus disesuaikan yaitu dengan cara:

- 1). menambahkan belanja yang masih harus dibayar yang terutang pada tahun berjalan; dan/atau
- 2). mengurangi belanja yang masih harus dibayar pada tahun lalu yang telah dibayarkan pada tahun berjalan.

Contoh: Realisasi belanja secara kas suatu satker pada tahun anggaran 20X1 adalah sebesar Rp600.000.000. Dari jumlah belanja tersebut, terdapat realisasi pembayaran atas belanja yang terutang tahun lalu sebesar Rp40.000.000. Sementara itu, pada tahun berjalan terdapat belanja yang masih harus dibayar sebesar Rp50.000.000.

Berdasarkan transaksi tersebut, belanja secara akrual satker tersebut adalah sebesar realisasi belanja kas tahun 20X1 (Rp600.000.000) – (dikurangi) belanja terutang tahun lalu yang dibayarkan tahun 20X1 (Rp40.000.000) + (ditambah) belanja yang masih harus dibayar tahun 20X1 (Rp50.000.000) = Rp610.000.000.

Jenis transaksi belanja yang masih harus dibayar terdiri dari:

a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas pegawai, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat penyusunan laporan kecuai pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Dokumen sumber yang terkait adalah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai atau Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai.

Contoh transaksi belanja pegawai yang masih harus dibayar adalah kenaikan gaji berkala pegawai per 1 Oktober 20X1 yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun 20X1.

b. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

Terdiri dari:

- 1). Belanja Barang/Jasa yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga/pemerintah untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor,

pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang sifatnya non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh pemerintah pusat/daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Dokumen sumber yang terkait berupa tagihan dari penyedia barang/jasa, Surat Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/jasa dan dokumen pendukung lainnya.

Contoh transaksi belanja barang yang masih harus dibayar adalah tagihan langganan daya dan jasa atas pemakaian telepon, listrik, air, dan sebagainya yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan. Utang atas langganan daya dan jasa tersebut diakui sebesar tagihan bulan yang bersangkutan atau tagihan bulan sebelumnya bila tagihan bulan yang bersangkutan belum diterima.

- 2). Belanja Pemeliharaan yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga/pemerintah yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Dokumen sumber yang terkait berupa tagihan dari penyedia barang/jasa, BAST barang/jasa dan dokumen pendukung lainnya.

Contoh transaksinya adalah tagihan biaya pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan, irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang belum dibayar sampai dengan tanggal penyusunan laporan.

- 3). Belanja Perjalanan yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga/pemerintah yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Dokumen sumber yang terkait berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Surat Tugas dan dokumen pendukung lainnya.

c. Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar

Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga/pemerintah untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Dokumen sumber yang digunakan adalah kontrak/SPK, BAST barang/jasa, tagihan dari penyediaan barang/jasa, dan dokumen pendukung lainnya.

Contoh transaksinya adalah:

- 1). Pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, atas fasilitas/peralatan tersebut yang telah dilakukan serah terima tetapi belum dibayar penuh oleh pemerintah sampai tanggal pelaporan.

- 2). Pembayaran atas kontrak pengadaan barang/jasa ditunda sampai dengan masa penjaminan pekerjaan selesai (retensi).

d. Belanja Bunga yang Masih Harus Dibayar

Belanja Bunga yang Masih Harus Dibayar adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang yang telah jatuh tempo, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Dokumen sumber yang digunakan adalah Perjanjian Pinjaman, Daftar Skedul Pembayaran Bunga, dan dokumen pendukung lainnya.

e. Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar

Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran pemerintah untuk diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Dokumen sumber yang digunakan adalah dokumen/peraturan yang berisi komitmen/kewajiban pembayaran subsidi, tagihan dari pihak pelaksana subsidi, dan dokumen pendukung lainnya.

f. Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar

Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar dapat diklasifikasikan menjadi:

1) Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar.

Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak tersebut. Dokumen sumber yang digunakan adalah dokumen/peraturan yang berisi komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

2) Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang Masih Harus Dibayar.

Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak tersebut ke rekening pemerintah daerah. Dokumen sumber yang digunakan adalah dokumen/peraturan yang berisi komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Ilustrasi pencatatan dan penyajian belanja yang masih harus dibayar adalah:

- a. Tanggal 1 Maret 20X1 pemerintah mencairkan pinjaman program dari lembaga internasional sebesar Rp20 juta. Dalam perjanjian, bunga dibayar di belakang setiap tanggal 1 September dan 1 Maret dengan tarif 12% per tahun. Total realisasi Belanja Bunga Pinjaman Program (541411) pada tahun 20X1 adalah sebesar Rp2,5 juta, termasuk beban bunga tahun 20X0 yang dibayar tahun 20X1 sebesar Rp600.000.

Bunga pinjaman yang masih harus dibayar untuk tahun 20X1, yaitu 1 September - 31 Desember 20X1 (4 bulan) adalah sebesar Rp800.000 ($Rp20.000.000 \times 4/12 \times 12\%$).

Penyajian informasi belanja secara akrual dan neraca adalah:

1. Informasi Belanja Secara Akrual

Dalam penyajian informasi belanja secara akrual, bunga pinjaman yang harus dibayar tahun 20X1 sebesar Rp800.000 akan menambah belanja bunga tahun 20X1, sedangkan bunga pinjaman tahun 20X0 sebesar Rp600.000 yang dibayar tahun 20X1 akan mengurangi belanja bunga tahun 20X1.

BA : 999 Bendahara Umum Negara
 Eselon I/UAPPA-E1 : 01 Utang Pemerintah
 UAPPA-W : xxxx
 Satuan Kerja/UAKPA : xxxxxx Satker A

No.	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian Akrual		Informasi Akrual	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1.	541411	Belanja Bunga Pinjaman Program	2.500.000	800.000	(600.000)	2.700.000	Loan Agreement, Notice of Disbursement, Notice of Payment

2. Penyajian di Neraca

Belanja Bunga yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp800.000 merupakan kewajiban yang harus disajikan di Neraca, sehingga Satker A perlu membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

Debet: 311611	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	Rp800.000
Kredit: 211511	Utang Bunga Luar Negeri	Rp800.000

Utang Bunga Luar Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka pendek pada Neraca, sedangkan Dana yang Harus Disediakan Untuk Bayar Utang Jangka Pendek disajikan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada neraca.

- b. Pada bulan Desember 20X1, suatu satuan kerja sudah membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) atas perolehan suatu gedung kantor. untuk pembayaran termin terakhir telah diajukan SPM senilai Rp3.000.000.000 ke KPPN. Namun, SPM ini telah melewati tenggat waktu penyerahan SPM LS ke KPPN, sehingga pembayaran tidak bisa dilakukan pada tahun 20X1. Diketahui total realisasi belanja modal pembangunan gedung dan bangunan tahun anggaran 20X1 sebesar Rp12.000.000.000.

Penyajian informasi belanja secara akrual dan neraca adalah:

1. Informasi Belanja Secara Akrual

Dalam rangka penyajian informasi belanja secara akrual, pengajuan termin terakhir sebesar Rp3.000.000.000, walaupun belum dibayarkan pada tahun 20X1 akan disajikan sebagai penambah belanja tahun 20X1.

Dalam penyajian informasi belanja secara akrual, belanja secara kas tahun berjalan harus disesuaikan yaitu dengan cara:

- 1). menambahkan belanja dibayar di muka pada tahun lalu yang barang/jasa/pelayanannya dinikmati pada tahun berjalan
- 2). mengurangi belanja dibayar di muka pada tahun berjalan.

Contoh: Realisasi belanja secara kas suatu satker pada tahun anggaran 20X1 adalah sebesar Rp500.000.000. Dari jumlah belanja tersebut, terdapat belanja dibayar di muka sebesar Rp25.000.000. Sementara itu, pada tahun lalu terdapat belanja dibayar di muka sebesar Rp20.000.000 yang barang/jasa/pelayanannya dinikmati pada tahun 20X1.

Berdasarkan transaksi tersebut, belanja secara akrual satker tersebut adalah sebesar realisasi belanja kas tahun 20X1 (Rp500.000.000) – (dikurangi) belanja dibayar di muka tahun 20X1 (Rp25.000.000) + ditambah belanja dibayar di muka tahun 20X0 yang barang/jasa/pelayanannya dinikmati pada tahun 20X1 (Rp20.000.000) = Rp495.000.000.

Contoh jenis transaksi Belanja Dibayar di Muka adalah uang muka atas perolehan aset, uang muka/persekot gaji pegawai, dan pembayaran sewa aset untuk tahun yang akan datang.

Beberapa dokumen sumber yang dapat dipakai sebagai dasar pencatatan transaksi belanja dibayar di muka antara lain, SP2D, Perjanjian Sewa-Menyewa, Tanda Terima/Kuitansi, Daftar Skedul Pembayaran Bunga Utang, SK Menteri Keuangan tentang Transfer ke Daerah, dan dokumen lain yang dipersamakan.

Ilustrasi pencatatan dan penyajian belanja diterima di muka adalah:

- a. Pada pertengahan bulan Desember 20X1, 2 (dua) orang PNS yang telah menerima Surat Keputusan Mutasi mengajukan permintaan persekot gaji masing-masing sebesar Rp2.000.000. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tidak diterimanya gaji bulan Januari 20X2 sehubungan dengan Surat Keputusan Pemindahan Pembayaran (SKPP) yang masih dalam proses. Diketahui realisasi belanja pegawai (akun 511111) tahun anggaran 20X1 termasuk persekot gaji bulan Januari 20X2 adalah sebesar Rp450.000.000.

Penyajian informasi belanja secara akrual dan neraca adalah:

1. Informasi Belanja Secara Akrual

Dalam penyajian informasi belanja secara akrual, persekot gaji yang dibayar tahun 20X1 sebesar Rp4.000.000 juta akan mengurangi belanja pegawai secara akrual tahun 20X1.

BA : xxx
 Eselon I/UAPPA-E1 : xx
 UAPPA-W : xxxx
 Satuan Kerja/UAKPA : xxxxxx Satker A

No.	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian Akrual		Informasi Akrual	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1.	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	450.000.000	-	4.000.000	446.000.000	SK Mutasi, kuitansi

2. Penyajian di Neraca

Belanja persekot gaji harus disajikan sebagai Belanja Pegawai Dibayar di Muka pada Neraca, sehingga Satker A perlu membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

Debet: 113611	Belanja Pegawai Dibayar di Muka	Rp4.000.000
Kredit: 311311	Cadangan Piutang	Rp4.000.000

Belanja Pegawai Dibayar di Muka disajikan sebagai bagian piutang dalam Neraca. Cadangan Piutang disajikan sebagai bagian dari ekuitas dana lancar.

- b. Pada 1 Agustus 20X1, suatu satuan kerja menyewa gedung kantor selama 1 tahun sampai dengan 31 Juli 20X2. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan di muka sebesar Rp24.000.000 melalui akun Belanja Sewa (522114).

Pada saat tanggal 31 Desember 20X1 satuan kerja yang bersangkutan harus menyajikan adanya belanja dibayar di muka untuk periode 1 Januari s.d. 31 Juli 20X2 sebesar Rp14.000.000 ($Rp24.000.000 \times 7/12$).

Penyajian informasi belanja secara akrual dan neraca adalah:

1. Informasi Belanja Secara Akrual

Dalam penyajian informasi belanja secara akrual, pembayaran sewa untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Juli 20X2 sebesar Rp14.000.000 akan mengurangi realisasi belanja sewa tahun 20X1.

BA : xxx
Eselon I/UAPPA-E1 : xx
UAPPA-W : xxxx
Satuan Kerja/UAKPA : xxxxxx Satker A

No.	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian Akrual		Informasi Akrual	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1.	522114	Belanja Sewa	24.000.000	-	14.000.000	10.000.000	SPK, SP2D/SPM

2. Penyajian di Neraca

Sewa dibayar di muka gaji harus disajikan sebagai Uang Muka Belanja Barang pada Neraca, sehingga Satker A perlu membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

Debet: 113632	Belanja Barang Dibayar di Muka	Rp14.000.000
Kredit: 311311	Cadangan Piutang	Rp14.000.000

Belanja Barang (sewa) dibayar di muka disajikan sebagai bagian piutang dalam Neraca. Cadangan Piutang disajikan sebagai bagian dari ekuitas dana lancar.

E. Ilustrasi Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan

Berikut ini diberikan ilustrasi secara lengkap dimulai dari Neraca per 31 Desember tahun lalu yang menjadi saldo awal akun-akun neraca tahun berjalan, kemudian transaksi-transaksi yang terjadi, identifikasi pendapatan dan belanja secara akrual, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas, penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual, serta penyajian akun-akun terkait pada Neraca per 31 Desember tahun berjalan.

Sebuah satker di Direktorat Jenderal Pajak yaitu KPP Madya Kota A pada awal tahun 2009 memiliki data Neraca per 31 Desember 2008 sebagai berikut:

NERACA PER 31 DESEMBER 2008

BA : 015 DEPARTEMEN KEUANGAN
 Eselon 1/UAPPA-E1 : 04 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 UAPPA-W : 0199 PUSAT
 Satuan Kerja/UAKPA : 111111 KPP MADYA KOTA A

Uraian	31 Desember 2008
Aset	
Aset Lancar	
Piutang Pajak	500.000.000
Persediaan	40.000.000
Jumlah Aset Lancar	540.00.000
Aset Tetap	
Tanah	1.300.000.000
Bangunan	2.200.000.000
Peralatan dan Mesin	500.000.000
Jumlah Aset Tetap	4.000.000.000
Total Aset	4.540.000.000
Kewajiban dan Ekuitas	
Kewajiban	
Kewajiban Jangka Pendek	10.000.000
Total Kewajiban	10.000.000
Ekuitas	
Ekuitas Dana Lancar	
Cadangan Piutang	500.000.000
Cadangan Persediaan	40.000.000
Dana yang Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(10.000.000)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	530.000.000
Ekuitas Dana Investasi	
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	4.000.000.000
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	4.000.000.000
Ekuitas Dana Neto	4.530.000.000
Total Kewajiban dan Ekuitas Dana	4.540.000.000

Keterangan:

- Piutang Pajak per 31 Desember 2008 sebesar Rp500.000.000 adalah Piutang Pajak PPh Pasal 21.
- Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2008 sebesar Rp10.000.000 adalah Belanja langganan daya dan jasa yang masih harus dibayar.

Data yang ada selama periode tahun 2009 yang berakhir pada tanggal pelaporan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Total realisasi penerimaan PPh Pasal 21 (411121) secara kas tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp4.500.000.000, termasuk penerimaan atas pelunasan Piutang Pajak PPh Pasal 21 tahun 2008 sebesar Rp250.000.000.
- b. Pada tahun 2009, KPP Madya Kota A menerbitkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar atas PPh 21 yang telah disetujui WP (SKPKB) sebesar Rp400.000.000. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 masih terdapat sebesar Rp200.000.000 dari SKPKB tersebut yang belum dilunasi.
- c. Pada tanggal 3 Januari 2009, KPP Madya Kota A melakukan perjanjian sewa ruang serba guna kantor dengan PT Sempurna untuk masa sewa 2 tahun yang dihitung mulai dari 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp60.000.000. Sesuai dengan perjanjian, PT Sempurna membayarkan Rp60.000.000 di depan dan telah disetor ke kas negara pada tanggal 5 Januari 2009 melalui SSBP dengan akun 423142.
- d. Realisasi belanja langganan daya dan jasa (522111) selama tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp120.000.000 termasuk pembayaran sebesar Rp10.000.000 atas langganan daya dan jasa bulan Desember 2008 yang dibayar bulan Januari 2009.
- e. Pada bulan Desember tahun 2009, tagihan biaya langganan daya dan jasa KPP Pratama Tanah Abang I adalah sebesar Rp15.000.000 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 belum dilakukan pembayaran.
- f. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, berdasarkan data SPM dan SP2D, telah direalisasikan belanja sewa (522114) atas sebuah ruangan di Blok A Tanah Abang untuk tempat promosi masyarakat taat pajak sebesar Rp100.000.000. Belanja sebesar Rp100.000.000 tersebut sesuai dengan kontrak/surat perintah kerja adalah untuk sewa tempat selama 2 tahun yaitu dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2010.

Berdasarkan data transaksi keuangan yang terjadi seperti uraian di atas maka untuk menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrual maka akan dilakukan identifikasi sebagai berikut:

1. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Berdasarkan data pada huruf a, maka realisasi Pendapatan PPh Pasal 21 (secara kas) disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2009 sebesar Rp4.500.000.000. Sedangkan untuk menyajikan informasi pendapatan secara akrual, harus diidentifikasi pendapatan pajak yang benar-benar merupakan hak pemerintah tahun 2009.

Sesuai data pada huruf a, maka pendapatan sebesar Rp250.000.000 yang merupakan realisasi dari piutang tahun 2008 akan mengurangi pendapatan secara akrual tahun 2009 dan sesuai data huruf b, nilai SKPKB yang belum dibayar sebesar Rp200.000.000 merupakan pendapatan pajak yang masih harus diterima (piutang pajak) yang akan menambah pendapatan pada penyesuaian secara akrual.

Jadi, informasi pendapatan secara akrual pada tahun anggaran 2009 adalah sebesar $Rp4.500.000.000 + Rp200.000.000 - Rp250.000.000 = Rp4.450.000.000$.

Pendapatan perpajakan yang masih harus diterima sebesar Rp200.000.000 merupakan Piutang Pajak yang harus disajikan di Neraca per 31 Desember 2009, sehingga KPP Madya Kota A perlu membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2009 sebagai berikut:

Debet: 113121	Piutang PPh Pasal 21	Rp200.000.000
Kredit: 311311	Cadangan Piutang	Rp200.000.000

Piutang Pajak (PPh Pasal 21) tersebut disajikan sebagai aset lancar pada Neraca yaitu menambah akun piutang, sedangkan Cadangan Piutang akan disajikan sebagai ekuitas dana lancar pada neraca.

2. Pendapatan Diterima di Muka

Sesuai dengan data pada huruf c, maka realisasi pendapatan sewa gedung secara kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2009 sebesar Rp60.000.000. Sedangkan untuk menyajikan informasi pendapatan secara akrual harus diidentifikasi pendapatan sewa yang telah diterima dimuka. Berdasarkan data pada huruf c, maka terdapat pendapatan diterima di muka yaitu untuk sewa bulan Januari s.d. Desember 2010 (12 bulan) sebesar Rp30.000.000 (12/24 bulan x Rp60.000.000).

Jadi, informasi pendapatan secara akrual untuk pendapatan sewa gedung (423142) pada tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp30.000.000 (Rp60.000.000 – Rp30.000.000).

Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp30.000.000 ini juga merupakan kewajiban yang harus disajikan di Neraca, sehingga KPP Madya Kota A perlu membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2009 sebagai berikut:

Debet: 311611	Ekuitas Dana Lancar	Rp30.000.000
Kredit: 211811	Pendapatan Sewa Diterima Di Muka	Rp30.000.000

Pendapatan Sewa Diterima di Muka ini akan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek pada Neraca KPP Madya Kota A.

3. Belanja yang Masih Harus Dibayar

Sesuai dengan data pada huruf d, maka realisasi belanja langganan daya dan jasa secara kas (522111) disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2009 sebesar Rp120.000.000. Sedangkan dalam rangka penyajian informasi belanja secara akrual harus diidentifikasi belanja yang masih harus dibayar sebagaimana terdapat pada data huruf d dan huruf e, yaitu realisasi belanja secara kas sebesar Rp120.000.000 disesuaikan dengan:

- mengurangkan tagihan langganan daya dan jasa tahun 2008 yang dibayarkan pada tahun 2009 sebesar Rp10.000.000, dan
- menambahkan tagihan langganan daya dan jasa tahun 2009 yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun 2009 sebesar Rp15.000.000.

Jadi, informasi belanja barang (langganan daya dan jasa) secara akrual tahun anggaran 2009 adalah sebesar $Rp120.000.000 - Rp10.000.000 + Rp15.000.000 = Rp125.000.000$

Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp15.000.000 ini juga harus disajikan sebagai kewajiban jangka pendek pada Neraca, sehingga KPP Pratama Tanah Abang I perlu membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2009 sebagai berikut:

Debet: 311611	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	Rp15.000.000
Kredit: 211212	Belanja Barang (langganan daya dan jasa) yang Masih Harus Dibayar	Rp15.000.000

Belanja Barang (langganan daya dan jasa) yang Masih Harus Dibayar disajikan sebagai bagian Kewajiban Jangka Pendek dalam Neraca. Dana yang harus disediakan untuk bayar utang jangka pendek disajikan sebagai pengurang ekuitas dana lancar.

4. Belanja Dibayar di Muka

Sesuai dengan data pada butir f, maka realisasi belanja barang (belanja sewa) disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2009 sebesar Rp100.000.000. Dalam rangka penyajian informasi belanja secara akrual, maka perlu diidentifikasi belanja dibayar di muka, yaitu atas belanja sewa untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp50.000.000 ($12/24 \times \text{Rp}100.000.000$).

Sewa dibayar dimuka tersebut harus disajikan sebagai Uang Muka Belanja Barang pada Neraca, sehingga perlu dibuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2009 sebagai berikut:

Debet: 113632	Belanja Barang Dibayar di Muka	Rp50.000.000
Kredit: 311311	Cadangan Piutang	Rp50.000.000

Belanja Barang (sewa) Dibayar di Muka disajikan sebagai bagian piutang dalam Neraca. Cadangan Piutang disajikan sebagai bagian dari ekuitas dana lancar.

Berdasarkan data-data di atas dan hasil identifikasi pendapatan dan belanja secara akrual maka KPP Madya Kota A akan menyajikan LRA dan dilengkapi informasi pendapatan dan belanja secara akrual dan disajikan di Neraca sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 dan 2008**

BA : 015 DEPARTEMEN KEUANGAN
 Eselon 1/UAPPA-E1 : 04 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 UAPPA-W : 0199 PUSAT
 Satuan Kerja/UAKPA : 111111 KPP MADYA KOTA A

No.	Uraian	TA 2009		Realisasi TA 2008
		Anggaran	Realisasi	
A.	Pendapatan Negara dan Hibah			
	I. Penerimaan Perpajakan			
	PPh Pasal 21	4.600.000.000	4.500.000.000	4.000.000.000
	II. Penerimaan Negara Bukan Pajak			
	PNBP Sewa Gedung	<u>60.000.000</u>	<u>60.000.000</u>	<u>50.000.000</u>
	Jumlah Pendapatan	4.660.000.000	4.560.000.000	4.050.000.000
B.	Belanja Pemerintah Pusat			
	a. Belanja Pegawai	900.000.000	870.000.000	790.000.000
	b. Belanja Barang (langganan daya dan jasa)	140.000.000	140.000.000	140.000.000
	c. Belanja Barang (sewa)	<u>150.000.000</u>	<u>100.000.000</u>	<u>90.000.000</u>
	Jumlah Belanja	1.190.000.000	1.110.000.000	1.020.000.000

Laporan Realisasi Anggaran ini akan dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual yang merupakan *supplementary report*. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual untuk KPP Madya Kota A sesuai dengan format pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini adalah sebagai berikut:

**INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009**

BA : 015 DEPARTEMEN KEUANGAN
 Eselon 1/UAPPA-E1 : 04 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 UAPPA-W : 0199 PUSAT
 Satuan Kerja/UAKPA : 111111 KPP MADYA KOTA A

No.	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)	Penyesuaian Akrual (Rp)		Informasi Akrual (Rp)	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1.	411121	Pendapatan PPh Pasal 21	4.500.000.000	200.000.000	(250.000.000)	4.450.000.000	SKPKB, SSP
2.	423142	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	60.000.000		(30.000.000)	30.000.000	SSBP
3.	522111	Belanja Langganan Daya dan Jasa	120.000.000	15.000.000	(10.000.000)	125.000.000	SPM-LS, SP2D dan Surat Tagihan langganan daya dan jasa
4.	522114	Belanja Sewa	100.000.000		(50.000.000)	50.000.000	SPM, SP2D, dan SPK

b. Neraca

NERACA PER 31 DESEMBER 2009

BA : 015 DEPARTEMEN KEUANGAN
Eselon 1/UAPPA-E1 : 11 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UAPPA-W : 0199 PUSAT
Satuan Kerja/UAKPA : 111111 KPP MADYA KOTA A

Uraian	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Aset		
Aset Lancar		
Piutang Pajak	450.000.000	500.000.000
Uang Muka Belanja	50.000.000	-
Persediaan	45.000.000	40.000.000
Jumlah Aset Lancar	545.000.000	540.000.000
Aset Tetap		
Tanah	1.300.000.000	1.300.000.000
Bangunan	2.200.000.000	2.200.000.000
Peralatan dan Mesin	500.000.000	500.000.000
Jumlah Aset Tetap	4.000.000.000	4.000.000.000
Total Aset	4.545.000.000	4.540.000.000
Kewajiban dan Ekuitas		
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	45.000.000	10.000.000
Total Kewajiban	45.000.000	10.000.000
Ekuitas		
Ekuitas Dana Lancar		
Cadangan Piutang	500.000.000	500.000.000
Cadangan Persediaan	45.000.000	40.000.000
Dana yang Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(45.000.000)	(10.000.000)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	500.000.000	530.000.000
Ekuitas Dana Investasi		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	4.000.000.000	4.000.000.000
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	4.000.000.000	4.000.000.000
Ekuitas Dana Neto	4.500.000.000	4.530.000.000
Total Kewajiban dan Ekuitas Dana	4.545.000.000	4.540.000.000

*) Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2009 sebesar Rp45.000.000 terdiri dari:
- Pendapatan diterima di muka Rp30.000.000
- Belanja barang (langganan daya dan jasa) yang masih harus dibayar Rp15.000.000

F. Penutup

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual meliputi seluruh transaksi pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan diterima di muka, belanja yang masih harus dibayar, dan belanja dibayar di muka. Ilustrasi yang disajikan pada bagian sebelumnya, hanya merupakan contoh yang memudahkan dalam memahami transaksi yang bersifat akrual dan penyajiannya.

**AKUN YANG DIGUNAKAN TERKAIT DENGAN PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN
DAN BELANJA SECARA AKRUAL PADA NERACA****A. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA**

Kode Akun	Uraian Akun	Klasifikasi
113111	Piutang PPh Minyak Bumi	Aset Lancar
113112	Piutang PPh Gas Bumi	Aset Lancar
113119	Piutang PPh Migas Lainnya	Aset Lancar
113121	Piutang PPh Pasal 21	Aset Lancar
113122	Piutang PPh Pasal 22	Aset Lancar
113123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	Aset Lancar
113124	Piutang PPh Pasal 23	Aset Lancar
113125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	Aset Lancar
113126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	Aset Lancar
113127	Piutang PPh Pasal 26	Aset Lancar
113128	Piutang PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	Aset Lancar
113129	Piutang PPh Fiskal Luar Negeri	Aset Lancar
113131	Piutang PPN Dalam Negeri	Aset Lancar
113132	Piutang PPN Impor	Aset Lancar
113139	Piutang PPN Lainnya	Aset Lancar
113141	Piutang PPnBM Dalam Negeri	Aset Lancar
113142	Piutang PPnBM Impor	Aset Lancar
113149	Piutang PPnBM Lainnya	Aset Lancar
113151	Piutang PBB Pedesaan	Aset Lancar
113152	Piutang PBB Perkotaan	Aset Lancar
113153	Piutang PBB Perkebunan	Aset Lancar
113154	Piutang PBB Kehutanan	Aset Lancar
113155	Piutang PBB Pertambangan	Aset Lancar
113156	Piutang BPHTB	Aset Lancar
113159	Piutang PBB Lainnya	Aset Lancar
113161	Piutang Cukai Hasil Tembakau	Aset Lancar
113162	Piutang Cukai Ethyl Alkohol	Aset Lancar
113163	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	Aset Lancar
113164	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	Aset Lancar
113166	Piutang Bea Meterai	Aset Lancar
113169	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	Aset Lancar
113171	Piutang Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	Aset Lancar
113172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	Aset Lancar
113173	Piutang Bunga Penagihan PPh	Aset Lancar
113174	Piutang Bunga Penagihan PPN	Aset Lancar
113175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	Aset Lancar
113176	Piutang Bunga Penagihan PTLL	Aset Lancar
113181	Piutang Bea masuk	Aset Lancar
113182	Piutang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	Aset Lancar
113183	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	Aset Lancar
113184	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	Aset Lancar
113185	Piutang Pajak/Pungutan Ekspor	Aset Lancar

113186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	Aset Lancar
113187	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	Aset Lancar
113211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Aset Lancar
113212	Piutang Lainnya	Aset Lancar
311311	Cadangan Piutang	Ekuitas Dana Lancar

B. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Kode Akun	Uraian Akun	Klasifikasi
211311	Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	Kewajiban Jangka Pendek
211312	Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	Kewajiban Jangka Pendek
211313	Utang Kelebihan Bayar Cukai	Kewajiban Jangka Pendek
211314	Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	Kewajiban Jangka Pendek
211315	Utang Kelebihan Bayar Pajak BPHTB	Kewajiban Jangka Pendek
211316	Utang Kelebihan Bayar Bea Masuk	Kewajiban Jangka Pendek
211317	Utang Kelebihan Bayar Bea Keluar	Kewajiban Jangka Pendek
211321	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Sumber Daya Alam	Kewajiban Jangka Pendek
211322	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bagian Laba BUMN	Kewajiban Jangka Pendek
211323	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya	Kewajiban Jangka Pendek
212411	Pendapatan yang Ditangguhkan	Kewajiban Jangka Pendek
211811	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	Kewajiban Jangka Pendek
211819	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka	Kewajiban Jangka Pendek
311611	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	Ekuitas Dana Lancar

C. BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Kode Akun	Uraian Akun	Klasifikasi
211211	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Kewajiban Jangka Pendek
211212	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Kewajiban Jangka Pendek
211213	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	Kewajiban Jangka Pendek
211214	Belanja Hibah yang Masih Harus Dibayar	Kewajiban Jangka Pendek
211215	Belanja Bantuan Sosial yang Masih Harus Dibayar	Kewajiban Jangka Pendek
211221	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	Kewajiban Jangka Pendek
211222	Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang Masih Harus Dibayar	Kewajiban Jangka Pendek
211511	Utang Bunga Luar Negeri	Kewajiban Jangka Pendek
211512	Utang Bunga Dalam Negeri	Kewajiban Jangka Pendek
211611	Utang Subsidi	Kewajiban Jangka Pendek
311611	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	Ekuitas Dana Lancar

D. BELANJA DIBAYAR DI MUKA

Kode Akun	Uraian Akun	Klasifikasi
113612	Uang Muka Belanja Barang	Aset Lancar
113613	Uang Muka Belanja Modal	Aset Lancar

113618	Uang Muka Belanja Lain-Lain	Aset Lancar
113631	Belanja Pegawai Dibayar di Muka	Aset Lancar
113632	Belanja Barang Dibayar di Muka	Aset Lancar
113633	Belanja Pembayaran Bunga Dibayar di Muka	Aset Lancar
113634	Belanja Lain-lain Dibayar di Muka	Aset Lancar
113641	Piutang Transfer Dana Perimbangan	Aset Lancar
113642	Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	Aset Lancar
311311	Cadangan Piutang	Ekuitas Dana Lancar